



**KEPALA DESA KANDANGSAPI KECAMATAN CIJAKU
KABUPATEN LEBAK**

PERATURAN DESA KANDANGSAPI

NOMOR 6 TAHUN 2022

T E N T A N G

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KANDANGSAPI
TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KANDANGSAPI

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor);
7. Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penetapan Prioritas Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201 /PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
12. Peraturan Gubernur Banten Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa se Provinsi Banten Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahu 2022 Nomor 42).
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 Nomor 7);
15. Peraturan Bupati Kabupaten Lebak Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2019 Nomor ..);

16. Peraturan Bupati Lebak Nomor 444 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 Nomor 444);
17. Peraturan Bupati Kabupaten Lebak Nomor 305 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 Nomor 305).
18. Peraturan Desa Kandangsapi Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa (Lembar Desa Kandangsapi Tahun 2020 Nomor 11);
19. Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2022 tentang tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran desa Tahun 2022 Nomor 3).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KANDANGSAPI
dan
KEPALA DESA KANDANGSAPI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KANDANGSAPI TAHUN ANGGARAN 2023.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 berjumlah **Rp. 1.615.896.047,-** (*Satu milyar enam ratus lima belas juta delapan ratus Sembilan puluh enam ribu empat puluh tujuh rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.	1.615.896.047
2. Belanja Desa	Rp.	<u>1.545.896.047</u>
Surplus/Defisit	Rp.	70.000.000
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	0
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	<u>70.000.000</u>
Selisih Pembiayaan (a – b)	(Rp.	70.000.000)

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 memuat:

APBDesa :

- a. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- b. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- c. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Desa dan tidak bisa diprediksi sebelumnya.
 - b. tidak diharapkan kejadiannya berulang.
 - c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa.
 - d. memiliki dampak yang signifikanterhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan social; dan
 - e. berskala lokal Desa

Pasal 6

Dalam hal terjadi;

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakannya untuk tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.


Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDes dengan melakukan perubahnya Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukan kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Kandangsapi.

Ditetapkan di Kandangsapi
Pada tanggal 30 Desember 2022
Kepala Desa Kandangsapi



DEDE HAMDANI

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA KANDANGSAPI
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	1.614.896.047,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.615.896.047,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	268.596.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	491.718.247,00	
5.3.	Belanja Modal	660.961.800,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	124.620.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.545.896.047,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	70.000.000,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	70.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	70.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	(70.000.000,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



KandangSapi, 30 Desember 2022

KEPALA DESA KANDANGSAPI

DEDE HAMDANI

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA KANDANGSAPI
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.614.896.047,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.615.896.047,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>498.860.320,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	426.220.390,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	63.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	63.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	170.700.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	170.700.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	5.616.000,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	5.616.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	52.541.120,00	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	52.541.120,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	29.280.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	29.280.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	12.623.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.623.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	57.600.000,00	DDS
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	57.600.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	34.860.270,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.860.270,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	18.107.430,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	14.400.000,00	DDS
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.400.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	3.707.430,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.707.430,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	54.532.500,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	22.535.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.535.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rebug desa Non Regular)	19.475.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.475.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2.545.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.545.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	3.060.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.060.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.437.500,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.437.500,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	5.480.000,00	ADD
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.480.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>868.811.300,00</u>	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	88.290.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	88.290.000,00	DDS, PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	88.290.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	721.046.300,00	
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	51.240.000,00	PBP
2.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.240.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	380.000.000,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	380.000.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	232.401.800,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	232.401.800,00	
2.3.17		Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **)	34.602.500,00	DDS
2.3.17	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.902.500,00	
2.3.17	5.3.	Belanja Modal	18.700.000,00	
2.3.20		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **)	22.802.000,00	DDS
2.3.20	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.802.000,00	
2.3.20	5.3.	Belanja Modal	18.000.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	24.600.000,00	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	24.600.000,00	DDS
2.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.600.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	34.875.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Balho DII)	34.875.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.375.000,00	
2.6.02	5.3.	Belanja Modal	4.500.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>47.604.427,00</u>	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	15.810.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	15.810.000,00	PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.810.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	7.200.000,00	
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kecamatan/Kab/Kota	7.200.000,00	PBH
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	24.594.427,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	24.594.427,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.234.427,00	
3.4.03	5.3.	Belanja Modal	7.360.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>6.000.000,00</u>	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	6.000.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	2.000.000,00	DDS
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	2.000.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	2.000.000,00	DDS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u>	<u>124.620.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	2.220.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	2.220.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	2.220.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	122.400.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	122.400.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	122.400.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.545.896.047,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	70.000.000,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	70.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(70.000.000,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

